



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Tty**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxx lahir di Xxxxxxx pada tanggal 21 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun V, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Xxxxxxx pada tanggal 15 November 1973, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 02 Agustus 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, sebagaimana bukti sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxx tertanggal 12 Mei 2000 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun V, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Desa Xxxxxxx selama 1 (satu) tahun, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2000;
  - 3.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxx pada tanggal 25 Juli 2009;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, dan pada tanggal 03 Agustus tahun 2021 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2021 Penggugat mencari keberadaan Tergugat dirumah kakak Tergugat yang bernama Iriani Naue, namun Tergugat tidak berada disana selanjutnya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal pertengahan bulan Mei 2022 dimana Tergugat tiba-tiba datang kembali ke rumah kediaman bersama untuk menjenguk anaknya dan secara sadar Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian dengan Tergugat, selanjutnya sekarang Tergugat telah pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kakak Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun kakak kandung Tergugat yang bernama Iriani Naue pernah menasihati Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk pisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 3 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan kepada Majelis hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendengarkan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Selanjutnya sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Tty. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 H Hijriah oleh Asmawati Sarib, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

**Asmawati Sarib, S.Ag.**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses           | : Rp75.000,00        |
| 2. Panggilan        | : Rp525.000,00       |
| 3. PNBP :           |                      |
| - Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00        |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| 4. Meterai          | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h         | : Rp670.000,00       |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.104/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)